



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/421.9/91/DPM-PTSP/XI/2019

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA AZMAN KARTIKA
KELOMPOK BERMAIN (KB) BARU MEKAR
DESA MOOLO KECAMATAN BATUKARA
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) dan kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa di Desa Moolo Kecamatan Batukara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri lembaga Taman Kanak-kanak **"DHARMA WANITA AZMAN KARTIKA / KELOMPOK BERMAIN BARU MEKAR"** Namun belum memiliki Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka TK DHARMA WANITA AZMAN KARTIKA/ KB. BARU MEKAR di Desa Moolo Kecamatan Batukara Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/045/2019 Tanggal 28 Oktober 2019;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a,b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Permen Dikbud nomor 84 tahun 2014 Tentang pendirian satuan PAUD;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nopmor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna No. 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
11. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembentukan Sekolah Swasta;
2. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) **DHARMA WANITA AZMAN KARTIKA/ KB. BARU MEKAR** Nomor. 309/DA9/XI/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dari Kepala Desa Moolo mengetahui Camat Batukara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

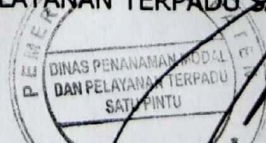
- Kesatu : Memberikan **Persetujuan** Izin Operasional Lembaga TK **DHARMA WANITA AZMAN KARTIKA/ KB. BARU MEKAR** di Desa Moolo Kecamatan Batukara Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **18 November 2019 s.d 18 November 2021**;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga/yayasan TK **DHARMA WANITA AZMAN KARTIKA/ KB. BARU MEKAR** di Desa Moolo Kecamatan Batukara menjadi tanggung jawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 18 NOVEMBER 2019

a.n. BUPATI MUNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MUNA



MUH. GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd

Pembina Utama Muda Gol.IV/c

NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Batukara di Batukara;
7. Arsip.